

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang amat sangat membutuhkan orang lain apabila ingin bisa bertahan hidup. Pertahanan hidup manusia tidak akan terlepas dari peran orang lain, sehingga dalam sebuah kebutuhan untuk menjadikan berkehidupan yang panjang dirasa perlu membutuhkan adanya keturunan. Keturunan tersebut akan terwujud jika kita sebagai makhluk sosial bisa melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang di mana seyogyanya memiliki kondisi yang harmonis, hal itulah yang menjadi kewajiban sesama untuk suami dan isteri yang sudah melakukan pernikahan untuk mempertahankan hubungan tersebut juga membina rumah tangga yang senantiasa menuju sakinah, mawadah, warohmah.<sup>1</sup>

Menikah adalah suatu ibadah yang dimana banyak sekali hal-hal yang terdapat amal ibadah yang tentu berlimpah, menikah juga di anjurkan oleh Rasulullah SAW, di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32 :<sup>2</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahilah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunianya”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk menikah. Dalam islam pernikahan memiliki makna yang mulia yaitu mewujudkan tujuan asasi dari syariat islam, yakni menjaga nasab.

---

<sup>1</sup> Alfurqonati, “*Hukum Pernikahan Antar Pemeluk Agama Dalam Pandangan hukum Islam*,” no. 15 (n.d.), [https://www.academia.edu/43329912/Jurnal\\_fikih\\_munakahat](https://www.academia.edu/43329912/Jurnal_fikih_munakahat).

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013), hlm. 77

Dan begitupula pernikahan adalah suatu jalan untuk menjauhi segala larangan Allah yang haram seperti zina dan sejenisnya.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut :<sup>3</sup>

أصل يف أمر للوجوب

“Asal dari perintah itu adalah wajib”.

Kaidah tersebut menunjukan bahwa adanya kewajiban dalam melaksanakan suatu perintah. Penulis mengaitkan bahwa dalam QS. An-nur ayat 32 dan HR. Bukhari dan Muslim adalah sebagai perintah bagi siapapun penuda atau jejak untuk menikah. Karena janji Allah akan memberikan kemampuan melalui karunia-NYA bagi pasangan yang sudah menikah.

Berdasarkan perspektif Islam pernikahan merupakan salah satu institusi yang penting dan di atur dengan jelas dalam hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau kode hukum Islam di seluruh negara Islam kemungkinan besar memiliki perbedaan dalam hal rincian pelaksanaannya, tetapi ada beberapa negara yang mempunyai prinsip umum yang di terapkan dalam pernikahan menurut hukum Islam. Namun, dalam suatu pasangan tidaklah lepas dari sengketa ataupun konflik dalam menjalaninya. Banyak sekali pasangan suami dan istri di negara ini terkhusus di kota Bandung yang mengambil keputusan untuk berpisah karena tidak kuat untuk mempertahankan keutuhan keluarganya yang berangkat dari konflik. Dengan berbagai macam faktor penyebabnya seperti perdebatan di antara kedua belah pihak karena perbedaan, pada akhirnya perceraian lah yang menjadi keputusan bersama.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Dzariyat ayat 49 :<sup>5</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

<sup>3</sup> Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi' Awaliyah*, hlm 5

<sup>4</sup> Arifandi Firman, *Dalam Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (JAKARTA: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 16

<sup>5</sup> Tim Redaksi Al-mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm 943.

mengingat (kebesaran Allah)”.

Perceraian merupakan pisahnya sebuah rumah tangga atau terputusnya hubungan antara suami dan istri. Kata cerahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah Islam Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Di jelaskan dalam Kompilasi Hukum pasal 113 dan UU No. 38 bahwa “perkawinan putus dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. perceraian yang di ajukan oleh suami (talak), atau melalui proses pengadilan”.

Mengajukan atau terjadi perceraian itu harus memiliki alasan yang jelas dan kongkrit. Sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut yaitu:

1. Salah satu pihak baik istri maupun suami yang berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan.
2. Salahsatu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas atau lain hal diluar kemampuannya.
3. Salahsatu pihak mendapatkan hukuman berupa bui 5 (lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung).
4. Salahsatu pihak melakukan penyiksaan yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salahsatu pihak memiliki cacat lahir atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus saja berselisih dan kecil harapannya untuk hidup rukun.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama dan tidak rukunnya keluarga.<sup>6</sup>

Uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu istilah yang di gunakan unntuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa

---

<sup>6</sup> M.H H. Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, PERTAMA. (JAKARTA: AKADEmia PRESINDO, 2010). hal. 92

hukum berupa putusny perkawinan antra suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di dalam sidang pengadilan. Namun untuk menciptakan sebuah perdamaian yang sifatnya mashlahah bagi suami dan istri pengadilan agama menyediakan penyelesaian sengketa alternatif sebagai bentuk upaya perdamaian yaitu mediasi.

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak ketiga netral yang di sebut mediator guna membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Secara umum proses mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang sifatnya sukarela ataupun pilihan, tetapi pada mediasi di Pengadilan bersifat wajib, hal ini mengandung jika proses perkara yang ada di Pengadilan harus melakukan mediasi terlebih dahulu untuk penyelesaian melakukan perdamaian<sup>7</sup> menciptakan motivasi yang ada dalam sebuah mediasi agar pihak-pihak yang berperkara bisa damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses sidang di pengadilan. Jika ada hal yang selama ini menjadikan masalah menjauhkan kepada kemadharatan, maka harus di selesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah yaitu : <sup>8</sup>

الضرار يزال

“Kemudharatan di hilangkan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa mediasi adalah salah satu metode dalam mengantisipasi kemadharatan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa di kondisikan kembali. Namun dengan adanya mediasi sebagai penyelesaian permasalahan alternatif yang tujuannya merukunkan kembali rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

---

<sup>7</sup> Krisna Putra Adi, Johan, “ Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 9

<sup>8</sup> Dr.H.Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), hlm. 99.

Al-Qur'an sebagai landasan hukum umat islam memberikan panduan praktis dalam menyelesaikan sengketa dan konflik secara adil dan damai. Hal ini memiliki dampak positif dalam memperbaiki hubungan antar individu dan keluarga. Kemudian, landasan hukum mediasi menurut islam dalam kacamata historis yakni penyelesaian sengketa dengan cara mediasi telah lama dikenal didalam islam disebut *tahkim* atau perundingan.

Tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10.<sup>9</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir menjelaskan istilah *ishlah* menurut surat Al-Hujurat ayat 10 dalam bentuk perdamaian, yaitu bilamana ada keduabelah pihak yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasihat pendekatan spiritual dan cegah mereka untuk saling membunuh. Jika mereka menolak maka damaikanlah dengan nada ancaman dan ketika dalam proses mendamaikan itu, sangat diharuskan berlaku adil.<sup>10</sup>

Persaudaraan adalah salah satu dasar hakikat dari orang-orang beriman, maka diamanahkan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik diantara mereka agar tidak terjadi perselisihan, terutama mendamaikan jika diantara sesama muslim berselisih atau berkonflik, maka diharuskan segera memperbaiki hubungan dengan senantiasa mendamaikan mereka yang bertikai. Kandungan penting dari ayat tersebut adalah agar selalu berupaya memperbaiki hubungan antar sesama umat Islam. Jika terjadi perselisihan, maka yang mendamaikannya perlu bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak merugikan salah satu diantara keduanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm.

<sup>10</sup> Abdul Wahid Haddade, Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an. Diakses dari:

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/6205>, pada tanggal

14 Agustus 2020 Jam 08.36.

itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Selain dalam ayat Al-Qur'an, terdapat juga dalam adist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut: <sup>11</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Mahkamah Agung (MA) adalah suatu peradilan tingkat tertinggi di indonesia memberikan amanat yang sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa pentingnya mediasi yang terhubung di pengadilan. Apabila merujuk dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg MA merubah pelaksanaan mediasa kearah memaksa dan di tuangkan kedalam hukum acara, maka demikian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari, menjelaskan bahwa tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (mediasi).<sup>12</sup> Kemudian melakukan Revisi dengan Mahkamah Agung RI Menerbitkan PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama kemudian muncul PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir di revisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>11</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar Al-Kutub,1996), Juz 1 hlm 224.

<sup>12</sup> Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): hal 123–135.

Proses mediasi yang termaktub dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Didalam pasal 1 ayat 1 bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu mediator”. Serta berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 “setiap Hakim, Mediator Para Pihak dan/kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.<sup>13</sup> Maka dari itu metode ini ikut serta berperan aktif dan penting dalam konteks penyelesaian sengketa karena pada dasarnya mediasi memungkinkan pasangan yang bercerai untuk berkomunikasi untuk menemukan solusi yang pada akhir nya menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih. Menurut John W. Head, mediasi berfungsi sebagai sarana prosedural yang menjembatani komunikasi, memungkinkan para pihak untuk memahami dan mungkin menyelesaikan perbedaan mereka. Meski demikian, tanggung jawab akhir untuk mencapai kesepakatan tetap ada pada pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, mediasi adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan informal dengan bantuan seorang mediator.

Perdamaian merupakan yang menjadi tujuan utama mediasi dalam segala prosesnya, tentunya tidak mudah upaya mediator dalam menyelesaikan suatu perkara mediator harus mempunyai metode dan keterampilan dalam penyampaianya sebagai penengah yang nantinya mencapai perdamaian. Pengadilan Agama mempunyai harapan besar kepada mediator untuk terus berikhtiar dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Namun kurang lebihnya mediator sangat membantu dan bisa hadir dalam meminimalisir angka perceraian di setiap Pengadilan Agama.

Berikut penulis melampirkan data perceraian Pengadilan Agama Bandung 2021-2023 :

---

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

**Tabel 1. 1 Data Perceraian di PA Bandung Thun 2021-2023<sup>14</sup>**

NO	KETERANGAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Cerai Gugat	4704	4489	4474
2	Cerai Talak	1354	1298	1272

Sumber : Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa kasus perceraian masih tinggi berjumlah 5746 dengan perkara cerai gugat berjumlah 4474 dan cerai talak berjumlah 1272. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah perceraian baik itu dalam perkara cerai talak atau cerai gugat masih sangat sangat tinggi. Peran mediator sangat di butuhkan di Pengadilan Agama Bandung untuk mengatasai tingginya angka perceraian. Harapan yang sangat besar mediasi yang hadir sebagai alternative penyelesaian sengketa bisa memberikan laporan positif dalam proses mediasi guna untuk meminimalisir angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Proses Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian ini menjadi perkara yang sangat tinggi dengan berbagai alasan-alasan perceraian yang di paparkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun, Pengadilan Agama dengan berbagai tugas dan fungsinya, pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani pihak-pihak yang bersengketa. Maka dari itu dalam pelaksanaan proses mediasi, para mediator sebagai fasilitator akan memberikan solusi yang terbaik dalam menjembatani pihak-pihak yang bersengketa.

Kemudian penulis melampirkan laporan mediasi Cerai Gugat dan Cerai Talak juga data hasil mediasi perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Data statistik Pengadilan Agama Bandung <http://www.pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-pengadilan> (diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 08:43)

**Tabel 1. 2 laporan mediasi perkara perceraian**

BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
JANUARI	45	19	64
FEBRUARI	35	24	59
MARET	28	12	40
APRIL	23	6	29
MEI	42	22	64
JUNI	30	17	47
JULI	40	8	48
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>108</b>	<b>343</b>
<b>Persentase</b>	<b>61,52%</b>	<b>27,34%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Mediasi Pengadilan Agama Bandung

Berdasarkan tabel 1.2 data di atas menunjukkan bahwa laporan mediasi Pengadilan Agama Bandung perkara perceraian yakni cerai gugat dan cerai talak berjumlah 343 dengan rincian perkara cerai gugat 243 sedangkan cerai talak 108. Kemudian penulis melampirkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2023.

**Tabel 1. 3 laporan mediasi perkara perceraian**

BULAN	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	TUNDA	JUMLAH
JANUARI	5	50	13	5	0	73
FEBRUARI	5	38	17	3	0	63
MARET	2	31	14	1	0	48

<b>APRIL</b>	4	14	15	1	0	<b>34</b>
<b>MEI</b>	7	24	40	1	0	<b>72</b>
<b>JUNI</b>	1	33	19	1	0	<b>54</b>
<b>JULI</b>	3	31	17	1	0	<b>52</b>
<b>AGUSTUS</b>	1	34	21	4	0	<b>60</b>
<b>SEPTEMBER</b>	4	28	24	3	0	<b>59</b>
<b>OKTOBER</b>	3	38	19	1	0	<b>61</b>
<b>NOVEMBER</b>	7	25	32	3	0	<b>67</b>
<b>DESEMBER</b>	3	18	18	1	11	<b>51</b>
<b>TOTAL</b>	45	364	249	25	11	<b>694</b>
<b>Persentase</b>	6,48%	52,45%	35,88%	3,60%	1,59%	<b>100,00%</b>

Sumber : Mediasi Pengadilan Agama Bandung

Berdasarkan hasil data mediasi tingginya angka kegagalan mediasi yaitu sebesar 35,88% sementara keberhasilan mediasi hanya berkisar 6,48% adapun berhasil sebagian besar 52,45%.

Penelitian yang akan di laksanakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan proses jalanya mediasi dalam perkara perceraian serta bertujuan untuk mengetahui apa saja unsur penunjang dan penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk di kaji, untuk mendukung permasalahan ini maka penulis mengambil judul penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah terkait:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung ?
2. Bagaimana Faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara

perceraian di Pengadilan Agama Bandung ?

3. Bagaimana upaya mediasi dalam mencapai keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Bandung ?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk Mengetahui upaya untuk mencapai keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan Agama Bandung

### D. Manfaat penelitian

1. Untuk mengembangkan ilmu dan menjadi referensi teoritis dalam mediasi dan memberikan solusi masalah terkait mediasi
2. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena pada dasarnya akan memberikan informasi tentang proses mediasi dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Bandung terhadap kehidupan masyarakat.

### E. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1. 4 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indana Zulfa, Mediasi Perkara Perceraian (Studi Perbandingan Hakim Mediator dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri)	Membahas tentang bagaiman pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian	Penelitian ini lebih fokus membahas seberapa efektifnya proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama Kabupaten Kediri

2	Riska Amalia, Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.	Membahas mengenai faktor- faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung	Lebih fokus membahas mengenai problematika mengenai apa saja yang terjadi dalam penerapan dalam penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung
3	Muhammad Shaif Alshahab, Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan)	Membahas tentang pelaksanaan mediasi di tinjau dari PERMA no.1 Tahun 2016	Penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai peran hakim terhadap efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti

4	Rizky Kurniyana & Muchammad Choirun Nizar, Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi	Membahas terkait keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara yang ada di Pengadilan Agama dan	fokus membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan non-hakim. Tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh
5	YANTI, DEWI, 2023, Efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2022. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN	Membahas mengenai proses Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian sengketa dalam Perkara perceraian di pengadilan agama	Fokus membahas efektifitas mediasi elektronik pasca lahirnya PERMA nomor 3 tahun 2022


	FATAH PALEMBANG		
--	--------------------	--	--

#### F. Kerangka Berfikir

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah pernyataan fundamental atau kebenaran umum sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak untuk penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu amanah Perma no 1 tahun 2016 mewajibkan untuk melaksanakan mediasi bagi setiap kasus yang masuk dalam persidangan, karena tuntutan hukum acara yang berlaku.



**Tabel 1. 5 Proses Pelaksanaan Mediasi Perkara perceraian**



## G. Langkah-langkah penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penggunaan metode penelitian ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu, untuk mendeskripsikan data, memahami data, dan mengungkapkan secara komprehensif tentang “PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG”

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian berdasarkan kepada pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tulisan dan bukan penyajian data berupa angka.<sup>15</sup> Karena hasil penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif karena penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di tinjau dari Surat An-Nisa Ayat 35 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung.

### 2. Jenis Data

Jenis data terbagi menjadi dua macam, pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Data kualitatif adalah cara pengolahan data yang berbentuk kata-kata ataupun dalam tulisan berupa kalimat, bukan dalam bentuk angka yang bersifat hitungan. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan membaca literatur-literatur sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas.

### 3. Sumber Data

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti yang tujuan khususnya untuk memecahkan masalah yang sedang dikerjakan. Dengan data yang diperoleh Peneliti sendiri mengumpulkan data secara langsung dari narasumbernya atau dari tempat objek penelitian dilakukan.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan selain pemecahan masalah. Informasi ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder adalah literatur, artikel, surat kabar dan website yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Riza dwi Zulhijah, *Skripsi Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung*, 2012

dengan penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Metode yang penulis lakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara menulis hasil wawancara, data yang diperoleh disimpan dengan cara di dokumentasikan. Kemudian penulis mencari landasan teori yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

##### i. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau yang terperinci. Data-data uraian tersebut di kumpulkan, dirangkum serta dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada hal yang dikaji, dengan menyusun data dengan lebih sistematis. Data yang dirangkum memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi atau pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data-data yang telah diperoleh jika diperlukan.

##### ii. Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan juga dari sumber-sumber bacaan yang terpercaya, maka menghasilkan data yang cukup banyak. Kemudian dari data tersebut dipilih informasi-informasi yang penting dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>18</sup>

##### iii. Penarikan Kesimpulan

Poin-poin penting dari temuan penelitian dituangkan kedalam kesimpulan. Inti dalam kesimpulan mengklarifikasi dan menanggapi pertanyaan penelitian. Informasi disajikan setelah semuanya dikumpulkan, dan di ambil kesimpulan sebagai hasilnya. Sehingga penulis dapat menyampaikan hasil penelitian secara ringkas dan efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017)

<sup>17</sup> Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ), hal. 30

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, ( Bandung:Madrasah Malam Reboan ), hal. 31

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, ( Bandung:Madrasah Malam Reboan ), hal. 35

## 6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung yang beralamat di Jl Terusan Jakarta No 120 Antapani Tengah Kota Bandung 40291 dimulai pada tanggal 03 Januari 2024 sampai 17 Januari 2024

